

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 7

2007

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan untuk adanya pemberlakuan, daya ikat, dan pengumuman kepada masyarakat atas peraturan perundang-undangan daerah perlu dibentuk kembali Peraturan Daerah tentang Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 18 Seri D – 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 25 Seri D – 20);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUNDANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kota Sukabumi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
6. Peraturan

6. Peraturan Perundang-undangan Daerah adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
7. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan Daerah dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah atau kebijakan Kepala Daerah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
10. Peraturan di bawah Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengikat secara umum dan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
11. Lembaran Daerah adalah penerbitan/pemberitahuan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangan Peraturan Daerah.
12. Tambahan Lembaran Daerah adalah kelengkapan dari Lembaran Daerah untuk mencatat penjelasan Peraturan Daerah.
13. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan di bawah Peraturan Kepala Daerah.

14. Tambahan

14. Tambahan Berita Daerah adalah kelengkapan dari Berita Daerah untuk mencatat penjelasan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan di bawah Peraturan Kepala Daerah.

BAB II

PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau disahkan oleh DPRD dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah sehingga mempunyai kekuatan hukum dan mengikat masyarakat.
- (3) Penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah membubuhi :
 - a. Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun; dan
 - b. Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nomor.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGUNDANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
DAN PERATURAN DI BAWAH PERATURAN KEPALA
DAERAH

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan di bawah Peraturan Kepala Daerah dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.
- (2) Penjelasan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan di bawah Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah membubuhi :
 - a. Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun; dan
 - b. Tambahan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor.

Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan di bawah Peraturan Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Kepala Daerah tersebut.
- (2) Naskah Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan di bawah Peraturan Kepala Daerah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2002 Nomor 36 Seri D – 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 18 September 2007

WALIKOTA SUKABUMI,

cap ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 18 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SUKABUMI,

cap ttd.

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2007 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

A. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dibentuk Peraturan Daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang berkualitas maka diperlukan pedoman di bidang pembentukan Peraturan Daerah. Tertib pembentukan Peraturan Daerah harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya.

Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya dan memiliki daya ikat terhadapnya.

Peraturan Daerah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai tata cara pengundangan peraturan perundang-undangan yang ada di daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah adalah Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah.

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dibubuhi tanda tangan Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dinyatakan sah menjadi Peraturan Daerah dengan kalimat pengesahan berbunyi : “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

